

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Politik dan kebijakan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kebijakan publik merupakan produk politik yang sarat dengan pertarungan kepentingan di dalamnya. Kebijakan publik tidak mungkin lahir tanpa melalui proses politik. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik tidak akan berhasil tanpa dukungan dari seluruh pihak terkait, termasuk politik.<sup>1</sup> Lugasnya, politik dan kebijakan publik adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Seringkali dalam konteks politik dan kebijakan kontemporer, proses kebijakan publik masih dipandang hanya sebatas proses administratif. Padahal, antara politik dan kebijakan memiliki keterkaitan yang kemudian dapat dilihat dari konfigurasi aktor-aktor politik yang memiliki kepentingan dalam proses implementasi kebijakan publik.

Sederhananya, politik merupakan seni untuk berkuasa. Keterkaitan antara politik dan kebijakan publik juga dapat dianalisis melalui distribusi kekuasaan. Ada tiga model yang diungkapkan oleh para ilmuwan politik untuk memahami perihal distribusi kekuasaan.<sup>2</sup> Pertama, model elit berkuasa. Model ini berpandangan bahwa sumber kekuasaan memiliki sifat sentralistik, artinya terpusat hanya pada sekelompok kecil penguasa. Kedua, model pluralis. Berbeda dengan model pertama, model ini berpandangan bahwa kekuasaan mulai tersebar diantara

---

<sup>1</sup>Agustino, Leo. 2006. *"Politik Dan Kebijakan Publik"*. Bandung: AIPI Bandung.

<sup>2</sup>Charles F. Andrain. 1992. *"Kehidupan Politik Dan Perubahan Sosial"*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

beberapa kelompok masyarakat. Terakhir, model kekuasaan populis. Model ini mengemukakan bahwa sumber kekuasaan sudah menyebar luas ke seluruh kalangan masyarakat dalam suatu negara. Di Indonesia, cara untuk meraih kekuasaan adalah melalui pemilihan umum.

Pascareformasi pada Tahun 1998, Indonesia mulai menggunakan sistem pemilihan umum untuk meraih kekuasaan sebagai produk dari demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem politik di Indonesia telah melahirkan konsep pemerintahan yang bersifat hirarki, dan kemudian diwujudkan melalui adanya pemerintahan di daerah.<sup>3</sup> Ditinjau melalui perspektif desentralisasi di Indonesia, hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut telah menjadi sebuah terobosan baru dalam proses konsolidasi politik di tingkat lokal, bahwa adanya sebuah pemerintahan yang dijalankan di masing-masing wilayah, kemudian diharapkan mampu untuk mengontrol dan menjadikan wilayah tersebut menjadi mandiri.

Berdasarkan pada apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka wujud dari terlaksananya desentralisasi adalah dengan dilakukannya pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 1 ayat (4), bahwa pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>3</sup>Hutapea, Bungasan. 2015. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 4 (1) 1-20.

Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup> Diselenggarakannya pilukada kemudian bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat untuk dapat ikut andil dalam memilih figur pemimpin di daerah, yang kemudian menentukan arah kepemimpinan di daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh konstitusi.<sup>5</sup> Penyelenggaraan pilukada yang demokratis, kemudian menjadi urgensi penting dalam melahirkan sebuah pemerintahan di daerah, karena demokrasi itu sendiri telah mendapatkan atensi masyarakat luas sebagai suatu sistem ideal. Pilukada selanjutnya memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat.

Ketika kita berbicara mengenai kontestasi politik, tentunya tidak akan terlepas dari rentetan proses pelaksanaan pilukada itu sendiri, termasuk mengenai laporan dana kampanye. Pada titik inilah kemudian pengaturan mengenai dana kampanye diperlukan, sehingga penyelenggaraan pemilu/pilukada tidak hanya terbatas pada prinsip kebebasan, tetapi juga memandang prinsip kesetaraan.<sup>6</sup> Maksudnya, pengelolaan dana kampanye perlu diatur, agar kemudian peserta yang ikut serta dalam proses pemilihan memiliki aturan khusus mengenai pengelolaan dana kampanye, dan secara administratif juga diatur oleh regulasi yang berlaku. Sehingga, diharapkan bahwa proses pemilihan dapat berlangsung dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bersih, jujur dan adil.

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>5</sup>Harahap, Husnul. 2016. "Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015". *Jurnal Renaissance*. Vol 1 (1) 17–23.

<sup>6</sup>Wulandari & Supriyanto. 2013. *Basa-Basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*. Jakarta: Perludem.

Kampanye merupakan tahapan penting dalam sebuah kontestasi politik di Indonesia.<sup>7</sup> Dalam proses kampanye terjadilah interaksi antara kandidat yang berusaha untuk meyakinkan para konstituennya dengan segala macam cara yang dilakukan, tentunya dengan menghadirkan program-program yang dianggap menarik, sehingga kemudian mampu mempengaruhi keterpilihan pasangan calon yang bersaing. Kondisi ini memicu para kandidat untuk mengumpulkan investor politik agar mampu berbicara banyak dalam proses pemilihan, oleh sebab itulah kemudian diperlukanlah sebuah payung hukum yang mengatur mengenai dana kampanye di Indonesia, agar kemudian melahirkan proses kontestasi yang berintegritas.

Pentingnya komitmen untuk mematuhi regulasi mengenai aturan dana kampanye adalah upaya agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses kontestasi politik di Indonesia. Perlu disadari, bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan tidaklah selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu produk kebijakan. Terlebih lagi, dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menganalisis mengenai fenomena politik yang berdampak pada implementasi kebijakan. Oleh karena itu, model implementasi kebijakan menurut Grindle cocok untuk menjawab penelitian ini. Menurut Merilee S. Grindle, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat implemantabilitas kebijakan itu sendiri,<sup>8</sup> yang terdiri atas

---

<sup>7</sup>Ira Novita. 2017. "Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Dana Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Sumatera Barat". *Masters Thesis*. Universitas Andalas.

<sup>8</sup>*Op.Cit.* Leo Agustino. Hal 1.



konten dan konteks kebijakan. Konten kebijakan itu menurut Grindle terdiri atas kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang digunakan. Sementara itu, konteks kebijakan yang dimaksud Grindle terdiri atas kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, kemudian karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan maupun adanya respon dari pelaksana dan penerima kebijakan.

Solichin Abdul Wahab (2005:64) menjelaskan bahwa implementasi bertujuan untuk menyediakan sarana dalam melaksanakan sesuatu, dan untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.<sup>9</sup> Sehingga implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, bahwa pembuat kebijakan adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang kemudian unsur implementasi dari kebijakan tersebut mencakup KPU Kabupaten Sijunjung, Bawaslu Kabupaten Sijunjung, termasuk para kandidat beserta partai pengusung, dan tim pemenangan serta relawan yang bersaing di Pemilukada Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola pemilu dalam menganalisis peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2017 ternyata

---

<sup>9</sup>Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, terutama yang berangkat dari fenomena penolakan hasil pemilukada di suatu daerah. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Ira Novita (2017) dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Dana Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Sumatera Barat”.<sup>10</sup> *Kedua*, penelitian Budy Rofelawaty (2018) yang berjudul “Analisis Determinan Kesesuaian Penerapan Peraturan Komisi Pemilu RI No.5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota”.<sup>11</sup> *Ketiga*, penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Melalui Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/ Tahun 2013”,<sup>12</sup> dilakukan oleh Bachtiar, dkk (2018). Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Erwin Kuswanto (2020) dengan judul “Implementasi Prinsip Akuntabilitas Pada Pemilu Legislatif tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Tebo di tinjau dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.<sup>13</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan di atas, peneliti belum menemukan penelitian yang menganalisis proses penerapan laporan

---

<sup>10</sup>*Op.Cit.* Ira Novita. Hal 4.

<sup>11</sup>Rofelawaty, Budi. 2018. “Analisis Determinan Kesesuaian Penerapan Peraturan Komisi Pemilu RI No.5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota”. *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*. Vol 5 (2) 30-48.

<sup>12</sup>Bachtiar, dkk. 2018. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Melalui Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/ Tahun 2013”. *Jurnal Politico*. Vol 7 (2) 1-16.


<sup>13</sup>Kuswanto, Erwin. 2020. “Implementasi Prinsip Akuntabilitas Pada Pemilu Legislatif tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Tebo di tinjau dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. *Skripsi Thesis*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.

dana kampanye, yang berangkat dari adanya dugaan keterlambatan penyampaian dokumen LPPDK oleh pasangan calon, ditinjau melalui Peraturan KPU RI Nomor 05 Tahun 2017. Sehingga, hal tersebut menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Praktis hanya penelitian yang dilakukan oleh Budi Rofelawaty yang secara spesifik membahas mengenai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sementara itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan dilakukan oleh Ira Novita, Bachtiar, dkk dan Erwin Kuswanto. Dalam penelitiannya, Ira Novita menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengaturan dana kampanye pada pemilihan kepala daerah Tahun 2015 di Provinsi Sumatera Barat belum berjalan dengan efektif. Selanjutnya, Bachtiar, dkk mengungkapkan bahwa terdapat penyimpangan dalam implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan di Lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara. Terakhir, Erwin Kuswanto menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. Dari penelitian sebelumnya, peneliti belum menemukan penelitian mengenai implementasi kebijakan laporan dana kampanye, terlebih dengan latar belakang fenomena yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, dan kemudian menjadi kebaruan riset dalam penelitian ini. Peneliti melakukan penelitian yang kemudian diberi judul *“Implementasi Kebijakan Laporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020”* adalah berangkat

dari dugaan adanya keterlambatan penyerahan dokumen LPPDK oleh pasangan calon terpilih di Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle untuk menganalisis kenapa KPU Sijunjung memiliki cara pandang berbeda dengan yang termaktub dalam pasal 34 ayat (2) dan pasal 54 peraturan KPU nomor 5 Tahun 2017, terkait fenomena keterlambatan penyerahan dokumen LPPDK yang terjadi pada Pemilukada Sijunjung Tahun 2020.

Fenomena di atas menjadikan studi mengenai implementasi kebijakan, khususnya untuk menganalisis Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2017 di Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020, dilihat dari konteks tata kelola pemilu dan kebijakan publik menjadi penting untuk dilakukan. Sebab, dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan sebelumnya, peneliti belum menemukan penelitian mengenai implementasi kebijakan yang menyentuh ranah penyelenggaraan pemilu, khususnya mengenai penerapan laporan dana kampanye. Peneliti berasumsi bahwa terdapat aturan yang dilanggar dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 05 Tahun 2017 mengenai penyerahan dokumen LPPDK. Selain itu, berdasarkan model implementasi menurut Grindle, peneliti berasumsi bahwa adanya posisi kekuasaan dan kepentingan yang mempengaruhi implementor kebijakan dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya kepatuhan dari penerima kebijakan dalam menjalankan regulasi yang ada.





## 1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan Kepala Daerah 2020 telah terlaksana secara serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada 9 Desember 2020 lalu, Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara itu, 13 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat juga menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota,<sup>14</sup> diantaranya adalah Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan juga Kabupaten Sijunjung sebagai lokasi penelitian peneliti dalam penelitian ini.

Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020 diikuti oleh lima pasangan calon. Melalui rapat pleno terbuka yang dilakukan oleh KPU Sijunjung untuk menentukan nomor urut pasangan calon di Pemilukada Kabupaten Sijunjung Tahun 2020,<sup>15</sup> maka ditetapkanlah pasangan Ashelfine-Sarikal yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan dan Partai Demokrat mendapatkan nomor urut 01. Pasangan independen, Endre Saifoel-Nasrul yang maju bermodalkan 17.293 dukungan mendapatkan nomor urut 02. Pasangan Benny

---

<sup>14</sup>Kabar24. 2020. "Pilkada Serentak 2020 : 13 Daerah di Sumbar Memilih Bupati/Wali Kota, Begini Populasinya". Selengkapnya di Kabar24: <https://kabar24.bisnis.com/read/20200729/15/1272725/pilkada-serentak-2020-13-daerah-di-sumbar-memilih-bupatiwali-kota-begini-populasinya> diakses pada 20 Februari 2021 Pukul 21.32 WIB.

<sup>15</sup>Tagar.Id. 2020. "Pilkada Sijunjung 2020, Ini Nomor Urut 5 Paslon Bupati". Selengkapnya di Tagar.id: <https://www.tagar.id/pilkada-sijunjung-2020-ini-nomor-urut-5-paslon-bupati> diakses pada 19 Februari 2021 pukul 04.15 WIB.

Dwifa Yuswir-Iradatillah yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang berada di nomor urut 03. Incumbent Wakil Bupati Sijunjung periode 2015-2020, Arrival Boy yang berpasangan dengan Mendro Suarman berada di nomor urut 04, pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Perindo. Sementara itu, Hendri Susanto dan Indra Gunalan yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan nomor urut 05.

**Tabel 1.1 Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Sijunjung Tahun 2020**

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ashelfine dan Sarikal	18.955 suara
2	Endre Saifoel dan Nasrul	17.142 suara
3	Benny Dwifa Yuswir dan Iradatillah	27.301 suara
4	Arrival Boy dan Mendro Suarman	21.385 suara
5	Hendri Susanto dan Indra Gunalan	24.376 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>109.159 suara</b>

*Sumber: KPU Sijunjung*

Berdasarkan tabel di atas, pasangan nomor urut 03 adalah pemenang Pemilukada Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 setelah meraih suara sebanyak 27.301 suara mengalahkan kompetitornya yang lain. Akan tetapi, di tolak oleh empat pasangan calon lain yang kalah secara hitungan suara di Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020. Penolakan hasil rapat pleno terbuka mengenai hasil rekapitulasi suara oleh empat pasangan calon yang kalah dalam Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020, diindikasikan oleh dugaan adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pasangan calon terpilih, termasuk mengenai keterlambatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Fenomena penolakan hasil rekapitulasi suara oleh empat pasangan calon yang kalah di Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020, terjadi ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung melakukan rapat pleno terbuka mengenai hasil rekapitulasi suara Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020, empat pasangan calon yang kalah di Pemilukada Kabupaten Sijunjung menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sijunjung. Penolakan itu disampaikan di aula Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sijunjung pada Selasa, 15 Desember 2020,<sup>16</sup> juga disaksikan oleh semua unsur penyelenggara KPU Sijunjung, Bawaslu Sijunjung, Kepolisian Resort Sijunjung, Kodim Kabupaten Sijunjung, beserta unsur terkait dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sijunjung.

Adanya fenomena penolakan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Sijunjung oleh empat pasangan calon yang kalah, merupakan warna tersendiri dalam proses Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020, sekaligus menjadi perhatian khusus dari peneliti. Empat pasangan calon yang kalah tersebut menduga telah terjadi berbagai kecurangan selama proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung 2020 berlangsung,<sup>17</sup> termasuk mengenai dugaan keterlambatan penyerahan dokumen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

---

<sup>16</sup>Jurnal Sumbar. 2020. "Menduga Ada Kecurangan, Empat Paslon Tolak Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Sijunjung". Selengkapnya di Jurnal Sumbar: <https://jurnalsumbar.com/2020/12/menduga-ada-kecurangan-empat-paslon-tolak-proses-rekapitulasi-penghitungan-suara-di-kpu-sijunjung/> diakses pada 20 Februari 2021 pukul 22.02 WIB.

<sup>17</sup>Binews.id. 2020. "Diduga Ada Kecurangan, Empat Paslon Tolak Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Sijunjung". Selengkapnya di Binews.id: <https://www.binews.id/berita/3478/diduga-ada-kecurangan-empat-paslon-tolak-proses-rekapitulasi-penghitungan-suara-di-kpu-sijunjung.html> diakses pada 21 Februari 2021 pukul 16.21 WIB.

(LPPDK) oleh pasangan calon nomor urut 03, sekaligus menjadi pasangan calon pemenang di Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020, Benny Dwifa Yuswir dan Iradatillah.

**Tabel 1.2 Dokumentasi LPPDK dalam Lembar Berita Acara KPU Sijunjung**

No	Pasangan Calon	Waktu Penyampaian
1	Ashelfine dan Sarikal	Pukul 10.48 WIB.
2	Endre Saifoel dan Nasrul	Pukul 15.56 WIB.
3	Benny Dwifa Yuswir dan Iradatillah	Pukul 23.58 WIB.
4	Arrival Boy dan Mendro Suarman	Pukul 17.40 WIB.
5	Hendri Susanto dan Indra Gunalan	Pukul 17.13 WIB.

*Sumber: Lembar Berita Acara KPU Sijunjung*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pasangan calon nomor urut 03, Benny Dwifa Yuswir-Iradatillah menyampaikan dokumen LPPDK pada pukul 23.58 WIB. Apabila berkaca kepada Pasal 34 ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 05 Tahun 2017 yang berbunyi: “LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat”, sedangkan pasangan calon nomor urut 03 justru mengumpulkan dokumen LPPDK tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar penolakan hasil Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020 oleh empat pasangan calon lain yang ikutserta dalam kontestasi Pemilukada Kabupaten Sijunjung.

Penolakan dan dugaan keterlambatan penyerahan dokumen LPPDK berbuntut panjang. Sehingga, pemenang kedua di Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020, yaitu pasangan calon nomor urut 05, Hendri Susanto-Indra Gunalan melayangkan gugatan sengketa Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020 ke



Mahkamah Konstitusi.<sup>18</sup> Hendri Susanto-Indra Gunalan melalui kuasa hukumnya, Miko Kamal, Iman Partaonan Hasibuan, Adi Suhendra Ritonga, Rahmad Fiqrizain, Muhammad Taufik, Fanny Fauzie Khairul Abbas, Guntur Abdurrahman, dan Budi Amirlius melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor 66/PAN.MK/AP3/12/2020 dengan pihak termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sijunjung.

Menarik untuk menelaah kasus keterlambatan LPPDK yang juga terjadi di Pemilukada Kabupaten Sinjai pada 2018 lalu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai mendiskualifikasi pasangan nomor urut 02, Sabirin Yahya dan Andi Mahyoto terkait dengan keterlambatan penyerahan dokumen LPPDK. Dikutip dari tempo.co, Komisioner Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai, Ridwan A. Usman, mengatakan bahwa lembaganya mencoret nama pasangan ini karena mereka terlambat memasukkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).<sup>19</sup> Lebih lanjut Ridwan menuturkan bahwa penyerahan dokumen LPPDK paling lambat pukul 18.00 WITA, namun pasangan calon terkait justru melaporkannya 21.20 WITA. Jika kita hubungkan dengan kasus yang terjadi di Sijunjung, hal tersebut tentu berjalan linear dengan kasus yang terjadi Kabupaten Sinjai yang mendiskualifikasi pasangan calon karena terlambat mengumpulkan dokumen LPPDK. Di Sijunjung, melalui lembar berita acara KPU Sijunjung

---

<sup>18</sup>Harian Singgalang. 2020. “Gugatan Pemilihan Gubernur Sumbar dan 5 Bupati Terdaftar di MK”. Selengkapnya di Harian Singgalang: <https://hariansinggalang.co.id/gugatan-pemilihan-gubernur-sumbar-dan-5-bupati-terdaftar-di-mk/> diakses pada 21 Februari 2021 pukul 16.33 WIB.

<sup>19</sup>Tempo.co. 2018. “Pilkada Serentak, KPU Kabupaten Sinjai Diskualifikasi Calon Ini”. Selengkapnya di Tempo.co: <https://pilkada.tempo.co/read/1101152/pilkada-serentak-kpu-kabupaten-sinjai-diskualifikasi-calon-ini/full&view=ok> diakses pada 21 Februari 2021 pukul 16.46 WIB.

mengenai waktu penyampaian dokumen LPPDK, pasangan calon Benny Dwifa Yuswir-Iradatillah menyampaikan dokumen LPPDK pada pukul 23.58 WIB, dan diduga melanggar pasal 34 ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2017.

Penting untuk diketahui, bahwa kasus mengenai dugaan keterlambatan penyerahan dokumen LPPDK oleh pasangan calon pemenang juga berkembang sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang kemudian bersengketa atas hasil Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020. Di Mahkamah Konstitusi, sengketa Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020 telah selesai dan menolak permohonan dari pihak pemohon untuk membatalkan kemenangan pasangan calon nomor urut 03. MK dalam amar putusannya menyatakan bahwa permohonan sengketa yang diajukan oleh pihak pemohon ditolak karena telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.<sup>20</sup> Sementara itu, DKPP justru mengabulkan sebagian pengaduan yang diajukan oleh pihak pengadu.<sup>21</sup> Bahkan, teradu dalam hal ini KPU dan Bawaslu Sijunjung diberikan sanksi peringatan keras oleh DKPP dan meminta Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi putusannya. Walaupun secara garis besar tuntutan dan aduan dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020 tidak hanya perihal kasus keterlambatan penyerahan dokumen LPPDK oleh pasangan calon pemenang, akan tetapi hal tersebut memiliki dasar hukum yang mutlak dalam pasal 54

---

<sup>20</sup>Padangkita.com. 2021. “Gugatan Hendri Susanto-Indra Gunalan Ditolak MK, KPU Sijunjung Segera Pleno Tetapkan Paslon Terpilih”. Selengkapnya di: <https://padangkita.com/gugatan-hendri-susanto-indra-gunalan-ditolak-mk-kpu-sijunjung-segera-pleno-tetapkan-paslon-terpilih/> diakses pada 27 Mei 2021 Pukul 01.28 WIB.

<sup>21</sup>Website Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 2021. “Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 28-PKE-DKPP/I/2021”. Selengkapnya di: [https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2021/04/Putusan-DKPP-Nomor-28-Tahun-2021\\_KPU-Kabupaten-Sujunjung.pdf](https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2021/04/Putusan-DKPP-Nomor-28-Tahun-2021_KPU-Kabupaten-Sujunjung.pdf) diakses pada 27 Mei 2021 Pukul 01.51 WIB.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017, yang pada intinya menyebutkan bahwa pasangan calon yang terlambat menyerahkan dokumen LPPDK layak untuk di diskualifikasi. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kuatnya tuntutan oleh empat pasangan calon yang kalah tersebut terdapat di dalam Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2017 dan memiliki landasan hukum yang jelas.

Adanya kasus mengenai keterlambatan penyerahan dokumen LPPDK yang telah peneliti uraikan di atas, dan ditemukannya data pembandingan dengan kasus keterlambatan LPPDK pada Pemilu Kabupaten Sinjai Tahun 2018 tentunya menimbulkan pertanyaan bagi peneliti, atau juga masyarakat luas. Bagaimana mungkin regulasi yang sudah jelas tertera dalam payung hukum pun masih bisa lalai untuk dilakukan? Merujuk kepada penjelasan Merilee S. Grindle<sup>22</sup> bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konten dan konteks kebijakan. Dalam hal ini, Grindle menjelaskan bahwa konten kebijakan meliputi beberapa indikator, pertama adalah *interested affected* atau kepentingan yang mempengaruhi langsung dalam proses implementasi kebijakan terkait. Faktor ini dapat mengidentifikasi bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan, dan kemudian sejauh mana kepentingan tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Indikator ini diharapkan dapat mengidentifikasi apakah adanya kepentingan yang mempengaruhi keputusan yang diambil oleh implementor

---

<sup>22</sup> *Op.Cit.* Leo Agustino. Hal 1.

kebijakan dalam kasus keterlambatan LPPDK di Pemilukada Sijunjung 2020, atau tidak.

Indikator dari konten kebijakan menurut Grindle selanjutnya adalah *type of benefits* atau tipe manfaat. Indikator ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus mampu memperlihatkan eksistensi positif. Artinya, dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Sijunjung, pihak implementor kebijakan tentu sudah memiliki perhitungan yang matang sebelum memutuskan suatu kebijakan. Sehingga, Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020 dapat berjalan dengan kondusif. Selanjutnya, *extent of change envision* atau derajat perubahan yang ingin dicapai. Maksud dari poin tersebut adalah, bahwa setiap kebijakan memiliki target yang hendak dipenuhi. Merujuk pada keputusan implementor kebijakan yang tidak mendiskualifikasi pasangan calon yang terlambat mengumpulkan LPPDK, poin ini dapat mengidentifikasi target dari implementor kebijakan, mengingat bahwa dalam produk kebijakan melalui Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2017, termaktub dalam pasal 54, bahwa pasangan calon yang terlambat mengumpulkan LPPDK memiliki konsekuensi untuk didiskualifikasi.

Kemudian, terdapat indikator *site of decision making* atau letak pengambilan keputusan. Hal tersebut menegaskan bahwa pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memiliki peran penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Sijunjung, pengambil keputusannya adalah pihak implementor kebijakan, yaitu KPU Sijunjung. Lebih lanjut, indikator *program implementer* atau pelaksana program disinyalir juga memiliki posisi penting dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, kemampuan dari pihak



implementor kebijakan yang berkompeten dan memiliki kapabilitas mumpuni dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan. Indikator terakhir dalam konten kebijakan menurut Grindle adalah *resources committed* atau sumber daya kebijakan. Sumber daya ini meliputi beberapa hal, seperti sumber daya manusia, sumber daya perlengkapan, sumber daya peralatan, sumber daya keuangan dan sumber daya lain yang dirasa penting untuk mendukung pelaksanaan dari produk kebijakan.

Dalam hal konteks kebijakan, Grindle memaparkan ada tiga indikator penting yang kemudian dapat mempengaruhi dari implelementasi kebijakan. Pertama yaitu *power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat). Indikator ini diharapkan dapat mengidentifikasi mengenai pengaruh kekuasaan, kepentingan, dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya dalam mempengaruhi kebijakan terkait. Mengingat pada Pemilukada Sijunjung 2020, pemenangnya adalah Benny Dwifa Yuswir yang *notabene*-nya adalah anak kandung dari Yuswir Arifin, Bupati Sijunjung sebelumnya, sekaligus pasangan Benny Dwifa Yuswir-Iradatillah disinyalir terlambat mengumpulkan dokumen LPPDK. Jika merujuk pada pasal 54 Peraturan KPU RI nomor 05 Tahun 2017, bahwa pasangan calon yang terlambat meyerahkan dokumen LPPDK dapat didiskualifikasi, sementara pasangan Benny-Iradatillah tidak didiskualifikasi, tentu dapat diidentifikasi dengan baik oleh indikator yang diungkapkan oleh Grindle tersebut.

Indikator selanjutnya yang dapat mempengaruhi implelementasi kebijakan menurut Grindle adalah *institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa). Poin ini menjelaskan bahwa lokasi atau

lembaga ketika suatu kebijakan dilaksanakan, dapat berpengaruh terhadap keberhasilannya. Maka, poin ini dapat menjelaskan bagaimana kemudian karakteristik dari lembaga yang turut mempengaruhi suatu kebijakan. Selanjutnya, indikator terakhir dalam konteks kebijakan menurut Grindle adalah *compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan respon dari implementor kebijakan). Hal yang dapat diidentifikasi dari poin ini adalah perihal sejauh mana respon dan kepatuhan dari pihak implementor kebijakan dalam menanggapi suatu kebijakan yang ada, dalam hal ini adalah KPU Sijunjung.

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti berasumsi bahwa terdapat aturan yang dilanggar dalam pasal 34 (2) Peraturan KPU RI Nomor 05 Tahun 2017 mengenai penyerahan dokumen LPPDK. Selain itu, berdasarkan model implementasi menurut Grindle, peneliti berasumsi bahwa adanya posisi kekuasaan dan kepentingan yang mempengaruhi implementor kebijakan dalam pengambilan keputusan. Sebab, Yuswir Arifin, ayah kandung dari Benny Dwifa Yuswir, salah satu peserta Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020, yang diduga terlambat menyerahkan dokumen LPPDK, merupakan pejabat Bupati Sijunjung ketika Pemilukada Kabupaten Sijunjung 2020 dilaksanakan.<sup>23</sup> Selain itu, kurangnya kepatuhan dari penerima kebijakan dalam menjalankan regulasi yang ada. Kemudian, pertanyaan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses

---

<sup>23</sup>Detik.com. 2020. "Menang Pilkada Sijunjung, Benny Bakal Gantikan Ayahnya Jadi Bupati". Selengkapnya di: <https://news.detik.com/berita/d-5298743/menang-pilkada-sijunjung-benny-bakal-gantikan-ayahnya-jadi-bupati> diakses pada 15 Maret 2022 pukul 19.25.

penerapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Pemilukada Kabupaten Sijunjung Tahun 2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan terkait proses penerapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Pemilukada Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.


### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik. Terutama mengenai kajian-kajian tata kelola pemilu dan studi kebijakan.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas mengenai tata kelola pemilu, dan studi kebijakan publik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP), penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan berharga untuk menunjang kinerja dari lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu untuk menjelaskan mengenai implementasi Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2017 di Pemilukada Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.



3. Bagi pasangan calon, penelitian ini diharapkan mampu memperdalam pemahaman mengenai regulasi yang mengatur tentang dana kampanye.

